

## IMPLEMENTASI AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS (STUDI DIKOTA MATARAM, NUSA TENGGARA BARAT)

**Rinda Philona**

Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram

Email : [rindakhansa@gmail.com](mailto:rindakhansa@gmail.com)

**Novita Listyaningrum**

Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram

Email : [novitacece84@gmail.com](mailto:novitacece84@gmail.com)

### *Abstrak*

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa implementasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan faktor-faktor yang menyebabkan pemenuhan kesetaraan bagi penyandang Disabilitas. Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas berupa aksesibilitas dalam memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram dengan menyiapkan enam orang pendamping Disabilitas di enam kecamatan yang bertujuan dalam rangka pemenuhan hak maupun kewajiban penyandang disabilitas. Pemenuhan hak dimaksud antara lain: pemenuhan pendidikan, pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, koperasi, usaha mikro, dan pemenuhan hak berpendapat melalui wadah yang mereka buat, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum maksimal karena masih kurangnya peran serta dari segenap elemen yaitu masyarakat dan Pemerintah agar segala sesuatu dapat tertampung dalam wadah sesuai yang diharapkan bersama, selain itu perlu dilaksanakan komunikasi berlanjut antara perwakilan penyandang Disabilitas dengan Pemerintah Daerah Kota Mataram bahkan terdapat pernyataan dari penyandang Disabilitas kurangnya mensosialisasikan dan melakukan pendekatan yang belum maksimal.

**Kata Kunci : Keadilan; Implementasi; Pemerintah.**

### *Abstract*

*The research objective is to identify and analyze the implementation of accessibility for persons with disabilities and the factors that lead to the fulfillment of equality for persons with disabilities. This research is an Empirical Legal Research. The results showed that the Regional Regulation of the City of Mataram Number 6 of 2016 concerning the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities in the form of accessibility in utilizing public facilities and obtaining adequate accommodation has been implemented by the Regional Government of Mataram City by preparing six disabled assistants in six sub-districts aimed at in order to fulfill the rights and obligations of persons with disabilities. Fulfillment of these rights includes: fulfillment of education, health services, employment, cooperatives, micro-businesses, and fulfillment of the right to opinion through the platforms they have created, but in practice it has not been maximized because there is still a lack of participation from all elements, namely society and the Government so that everything can be accommodated in a container as expected together; besides that it is necessary to carry out continuous communication between representatives of people with disabilities and the Regional Government of Mataram City.*

**Keywords: Justice; Implementation; Government.**

## A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, negara hukum merupakan “suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku, yang berkeadilan, yang tersusun dalam suatu konstitusi, di mana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah harus tunduk pada hukum yang sama”.<sup>1</sup> Negara menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara salah satunya penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat. Di Indonesia, Disabilitas merupakan seseorang yang termasuk kedalam penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental ataupun gabungan penyandang cacat fisik dan mental. Selain itu disabilitas merupakan ketidakseimbangan interaksi antara kondisi biologis dan lingkungan sosial (Konvensi Hak Penyandang Disabilitas/CRPD). Tidak semua manusia diciptakan dengan kondisi fisik ataupun mental yang sempurna. Ada sebagian orang yang memiliki kekurangan seperti tidak dapat mendengar, tidak dapat berbicara, keterbelakangan mental. Terdapat juga dilahirkan secara sempurna akan tetapi karena peristiwa tertentu seperti bencana alam dan kecelakaan menyebabkan seseorang memiliki keterbatasan dalam menjalani kehidupan baik secara pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang disebut penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pembagian umum kategori disabilitas atau difabel adalah :<sup>3</sup>

1. Difabel Intelektual, bisa disebut sebagai perlambatan /retardasi mental, kebalikan dari akselerasi, dalam bahasa Inggris disebut *slow learner*.
2. Difabel Mobilitas, berupa hambatan yang ada ditubuh, gangguan motorik ferak tubuh, autisme, paraplegia.
3. Difabel Komunikasi yaitu : pendengaran, wicara.
4. Difabel sensorik : penglihatan total atau *low vision*
5. Difabel Psikososial, yaitu orang dengan gangguan jiwa.

Berdasarkan hal tersebut maka penyandang Disabilitas harusnya memiliki hak yang sama dalam menjalani hidup dan mendapatkan fasilitas yang memudahkan dalam berkegiatan sebagai warga negara, hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 8 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa : Aksesibilitas adalah : kemudahan yang disediakan untuk penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam hidup seperti manusia lainnya bahkan dalam Undang Undang diberikan hak lebih guna dalam menjalankan hidup dengan lebih baik akan tetapi dalam implementasinya Program kebijakan pemerintah bagi penyandang disabilitas (penyandang cacat) cenderung berbasis belas kasihan (*charity*), sehingga kurang memberdayakan penyandang disabilitas untuk terlibat dalam berbagai masalah. Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang penyandang disabilitas menyebabkan perlakuan pemangku kepentingan unsur pemerintah dan swasta yang kurang peduli akan keberadaan penyandang disabilitas.

Kota Mataram merupakan ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara administratif Kota Mataram memiliki luas daratan 61.30 km dan 56.80 km perairan laut yang terbagi atas 6

<sup>1</sup>Munir Fuady.(2009). *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: PT. Refika Aditama., hlm. 3

<sup>2</sup>Pengertian Difabel dan Disabilitas-Definisi menurut para ahli, [www.definisimenurutparaahli.com](http://www.definisimenurutparaahli.com), diakses pada 25 September 2020, pukul 16.00 wita.

<sup>3</sup>Liputan 6 , Sistem Hukum Indonesia yang Belum Ramah Bagi Disabilitas, <https://m.liputan6.com>, diakses pada 25 September 2020, pukul.19.00 wita.

kecamatan yaitu : kecamatan Ampenan, Cakranegara, Mataram, Sandubaya, Selaparang dan Sekarbela dengan 50 kelurahan dan 297 lingkungan. Berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi NTB. Pada tahun 2016 lalu peyandang Disabilitas di NTB mencapai 16.976 orang, jumlah ini telah bertambah menjadi 21.000 orang, termasuk tambahannya para penyandang disabilitas yang masuk akibat gempa. Sedangkan data dari Dinas Sosial Privinsi NTB jumlah penyandang Disabilitas untuk Kota Mataram sebanyak 932 orang.<sup>4</sup> Hal ini harus mendapatkan banyaknya perhatian karna penyandang Disabilitas memiliki hak yang sama sebagai warga Negara Indonesia untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam semua aspek kehidupan dalam hidup bernegara.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2016 menyebutkan bahwa :

- 1) setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- 2) setiap orang wajib mengakui, menghormati dan memenuhi kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Kesamaan kesempatan tersebut tertuang dalam Pasal 11 yang menyebutkan bahwa :

- 1) kesamaan kesempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), diarahkan untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, dan kewajiban dan peran penyandang disabilitas agar dapat berintegrasi secara proporsional, fungsional dan wajar dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- 2) Kesamaan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui pendidikan, kesempatan kerja, kehidupan sosial, politik.

Berdasarkan pasal diatas dapat dilihat bahwa kondisi dikota Mataram terhadap hak Aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas sudah dapat berjalan tapi belum maksimal dikarenakan masih terlihat banyak penyandang disabilitas tidak mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah seperti aksesibilitas dalam mendapatkan pendidikan yang layak maupun dalam hal mendapatkan pekerjaan serta dalam hal fasilitas publik masih minim terlihat.

Untuk itu peneliti dapat merumuskan permasalahannya adalah :

1. Bagaimanakah implementasi Aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan pemenuhan kesetaraan bagi penyandang Disabilitas belum berjalan secara maksimal dikota Mataram?

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa implementasi Aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan pemenuhan kesetaraan bagi penyandang Disabilitas.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat diskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci, faktual dan akurat hasil dari penelitian untuk mendapatkan solusi yang tepat bagi implementasi Aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas . Jenis Penelitian ini adalah : penelitian hukum empiris : suatu cara atau metode yang dilakukan yang bisa diamati oleh indera manusia, sehingga cara atau metode yang digunakan tersebut bisa diketahui dan

---

<sup>4</sup>Para Penyandang Disabilitas ingin diPerhatikan Sama, [www.suarantb.com](http://www.suarantb.com), diakses tanggal 5 Oktober 2020, pukul 13.00 wita

diamati juga oleh orang lain.<sup>5</sup> Penelitian ini bersifat Deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang kemudian diaplikasikan dengan tujuan untuk menjelaskan seperangkat data guna menunjukkan hubungan antara data-data yang ada yang didapat dari hasil penelitian. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang terdiri atas data kepustakaan dan data lapangan. Data kepustakaan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundangundangan yang berlaku yang mengatur tentang Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas. Sedangkan bahan hukum sekunder bersumber dari buku-buku, hasil dari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya dalam bentuk laporan, dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan Aksesibilitas terhadap penyandang Disabilitas. Data lapangan, merupakan data yang diperoleh di lapangan yang bersumber dan diperoleh dari responden maupun informan yang sengaja ditemui di lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka, yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini. Sedangkan pengumpulan data lapangan dilakukan dengan cara wawancara yang dilakukan secara langsung baik terstruktur. Data-data yang terkumpul kemudian diolah dan ditabulasi dengan cara display, dan verifikasi untuk menarik suatu kesimpulan. Teknik analisis yang akan dipergunakan adalah analisis kualitatif, yaitu suatu analisis yang berusaha untuk mendapatkan gambaran mengenai Implementasi Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas. Dimana dalam analisis data kualitatif ini berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang dihasilkan dari objek penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek penelitian.

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Implementasi Aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga Pelindungan dan Hak Asasi Manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu dan disabilitas berarti cacat atau ketidakmampuan.<sup>6</sup> Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris dengan asal kata *different ability*, yang bermakna manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negatif dan terkesan diskriminatif. Istilah disabilitas didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan maupun keabnormalan.<sup>7</sup>

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak

<sup>5</sup>Sugiyono.(2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

<sup>6</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia.(2008).Edisi Ke empat, Jakarta.

<sup>7</sup>Sugi Rahayu,Utami Dewi dan Marita Ahdiyana.(2013).*Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta, hlm. 110

Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas selama ini mengalami banyak Diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.<sup>8</sup>

Selama ini, pengaturan mengenai Penyandang Disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, tetapi pengaturan ini belum berperspektif Hak Asasi Manusia. Materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat lebih bersifat belas kasihan (*charity based*) dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial yang kebijakan Pemenuhan haknya baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penyandang Disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.<sup>9</sup>

Dengandisahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011 menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan Pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.<sup>10</sup>

Jangkauan pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan Negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan Pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.<sup>11</sup>

Penyandang Disabilitas merupakan orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Berdasarkan pengertian diatas terhadap penyandang Disabilitas maka diperlukan peran serta segenap Pemerintah maupun warga negara untuk dapat memberikan ruang dan waktu bagi para penyandang disabilitas untuk hidup dan berkarya seperti masyarakat pada umumnya, karena bagi penyandang disabilitas terdapat hak asasi manusia juga yang melekat pada masing-masing dirinya sejak lahir. Kelainan fisik ataupun mental yang dialami oleh segelintir warga Indonesia bukanlah menjadi alasan untuk mereka

<sup>8</sup> Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Right Of Person With Disabilities (CRPD), Rahayu Repindowaty Harahap dan Bustaudin, Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I Januari 2015.

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*

tidak memperoleh haknya dari pemerintah ataupun warga Negara sendiri. Namun, nyatanya mereka yang dalam hal ini adalah penyandang disabilitas seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak selayaknya mereka terima. Bahkan mereka yang harusnya mendapatkan perhatian lebih, malah tak jarang menemukan diskriminasi.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menguraikan Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak;
- c. sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- d. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- e. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- f. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 disebutkan bahwa Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Aksesibilitas adalah fasilitas yang disediakan untuk semua orang dengan tujuan mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan. Aksesibilitas juga membentuk kemandirian dan meningkatkan partisipasi orang berkebutuhan khusus dimasyarakat yaitu penyandang disabilitas. Pemenuhan aksesibilitas merupakan hak dasar semua orang yang dibangun dengan tujuan menciptakan layanan yang adil untuk semua lapisan masyarakat. Aksesibilitas merupakan satu kunci dalam membangun lingkungan yang inklusif secara alami.

Azas yang dapat menjamin kemudahan atau aksesibilitas disabilitas tersebut yang mutlak mestinya harus dipenuhi oleh pemerintah yakni :<sup>12</sup>

1. Azas kemudahan, artinya setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
2. Azas kegunaan, artinya semua orang dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
3. Azas keselamatan, artinya setiap bangunan dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang termasuk disabilitas.
4. Azas kemandirian, artinya setiap orang harus bisa mencapai dan masuk untuk mempergunakan semua tempat atau bangunan dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Sampai saat ini dimasing-masing daerah sudah memiliki peraturan tentang penyandang disabilitas sebagai acuan dalam memberikan perlindungan dan ruang bagi mereka salah satunya yaitu dikota Mataram terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Dalam Perda tersebut telah termuat dalam pasal demi pasal bagaimana perlindungan dan pemenuhan hak-aksesibilitas adalah hak dasar hak penyandang Disabilitas mempunyai tujuan : meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup, guna memulihkan fungsi sosial dalam

<sup>12</sup>Opcit,Sugi Rahayu,Utami Dewi dan Marita Ahdiyana, hlm.111

rangka mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial penyandang Disabilitas dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial serta meningkatkan kualitas manajemen perlindungan penyandang Disabilitas. Dimana dalam Perda tersebut juga terdapat tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah atas penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan pemenuhan perlindungan hak dan pemberdayaan bagi penyandang Disabilitas yang dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian kebutuhan penyandang Disabilitas. Peranan Pemda ini salah satunya pemberian pendidikan dan keterampilan dilakukan sebagai upaya memanusiakan manusia yang merupakan pembentukan kemandirian dalam kapasitas kemanusiaan.<sup>13</sup> Hal ini sesuai dengan teori keadilan yaitu keadilan sosial dimana tujuan keadilan sosial adalah menciptakan struktur masyarakat atau Negara yang seimbang dan teratur dengan memberi kesempatan semua warganya untuk membangun suatu kehidupan yang layak dan yang lemah mendapat bantuan sebagaimana dengan apa yang dibutuhkan untuk menciptakan kesetaraan dan kesejahteraan.<sup>14</sup>

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2016 ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan penyandang Disabilitas, meliputi :

- a. tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. kesamaan kesempatan;
- c. aksesibilitas;
- d. rehabilitasi
- e. bantuan sosial
- f. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- g. tanda-tanda khusus bagi penyandang Disabilitas;
- h. partisipasi dan peran serta masyarakat;
- i. penghargaan;
- j. pemberdayaan dan kemitraan;
- k. sumber daya penyelenggara perlindungan penyandang disabilitas;
- l. pembinaan dan pengawasan.

(2) Ruang lingkup pemenuhan hak-hak terhadap jenis-jenis Disabilitas, meliputi :

- a. gangguan penglihatan;
- b. gangguan pendengaran;
- c. gangguan bicara;
- d. gangguan motorik dan mobilitas;
- e. cerebral palsy;
- f. gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif;
- g. autisme;
- h. epilepsi;
- i. tauretes syndrome;
- j. gangguan sosialitas, emosional dan perilaku
- k. retardasi mental.

(3) Pemenuhan hak hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olahraga, politik, hukum, tempat tinggal dan aksesibilitas.

Berdasarkan pasal diatas yang dimaksud dengan :

- a. gangguan motorik atau mobilitas adalah disabilitas yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengendalikan gerakan otot yang terkadang membatasi mobilitas.

<sup>13</sup>Mumpuniarti, Pembentukan Karakter Mandiri Bagi Penyandang Disabilitas Kecerdasan Dalam Kapasitas Kemanusiaan, Jurnal Pembangunan Pendidikan : Fondasi dan Aplikasi, Volume 4 No.1 Juni 2016

<sup>14</sup>Kirdi Dipoyudo.(1985).*Keadilan Sosial*. Jakarta: Penerbit CV Rajawali, hlm. 53.

- b. Cerebral palsy adalah : suatu gangguan atau kelainan yang terjadi pada suatu kurun waktu dalam perkembangan anak, mengenai sel-sel motorik didalam susunan saraf pusat, bersifat kronik dan tidak progresif akibat kelainan atau cacat pada jaringan otak yang belum selesai pertumbuhannya.
- c. Autisme adalah : suatu kondisi seseorang sejak lahir ataupun saat masih balita yang membuat dirinya tidak dapat membentuk hubungan sosial atau komunikasi yang normal. Akibat anak tersebut terisolasi dari manusia lain dan masuk dalam dunia repetitif, aktivitas dan minat yang obsesif
- d. Epilepsy adalah : penyakit saraf menahun yang menimbulkan serangan mendadak berulang-ulang tak beralasan.
- e. Tourette syndrome : kelainan saraf yang muncul pada masa kanak-kanak yang dikarakteristikkan dengan gerakan motorik dan suara yang berulang serta satu atau lebih tarikan saraf yang bertambah dan berkurang keparahannya pada jangka waktu tertentu.
- f. Retardasi mental: kondisi sebelum usia 18 tahun yang ditandai dengan rendahnya kecerdasan (biasanya nilai IQnya dibawah 70) dan sulit beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan Pasal 5 (1) Perda Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa : Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan pemenuhan perlindungan hak dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas yang dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian kebutuhan penyandang Disabilitas. Pelaksanaan terhadap penyandang Disabilitas di kota Mataram telah ditangani oleh Dinas Sosial Kota Mataram, menurut penuturan Kepala Dinas Sosial Kota Mataram sebanyak 1.049 penyandang Disabilitas tersebut sudah didata guna memudahkan pembinaan dan pemberian program pada mereka. Komitmen Pemerintah Kota Mataram terhadap keberadaan para penyandang Disabilitas Kota Mataram cukup baik, sesuai dengan teori perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.<sup>15</sup>

Diinformasikan keberpihakan program bagi penyandang Disabilitas juga termasuk didalamnya anggaran baik dari APBD Kota Mataram , APBD Provinsi NTB maupun dari Pemerintah Pusat. Bekerjasama dengan Kementrian Sosial secara bertahap melakukan pembinaan pemberian pelatihan kepada penyandang Disabilitas keluar daerah yaitu antara lain : pijat bagi penyandang tunanetra, menjahit, boga, komputer, membuat kerajinan tangan dan lainnya dan setelah mereka mendapatkan pelatihan mereka diberikan bantuan sesuai dengan pelatihan yang diikuti.

Disamping itu Pemerintah Kota Mataram juga menyiapkan enam orang pendamping Disabilitas di enam kecamatan yang bertujuan dalam rangka pemenuhan hak maupun kewajiban penyandang disabilitas. Pemenuhan hak dimaksud antara lain : pemenuhan pendidikan, pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, koperasi, usaha mikro, dan pemenuhan hak berpendapat melalui wadah yang mereka buat. Program pemerintah daerah ini telah sesuai dengan Pasal 3 Perda Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2016 yang mengatur tujuan dari penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Selain daripada itu terpenuhi juga bagaimana peran serta pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas.

Hak Disabilitas juga diberikan berupa akses dalam menyalurkan hak suara pada pilkada karena status mereka sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki hak yang sama itu adalah merupakan komitmen dari KPU sendiri selain daripada itu Gubernur Nusa Tenggara Barat

<sup>15</sup>Satjipto Raharjo.(2000).*Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Adi Karya Bakti, hlm. 54



memberikan kesempatan bagi penyandang Disabilitas kesempatan mendapatkan beasiswa keluar Negeri.

Selain daripada itu Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebutkan bahwa aksesibilitas infrastruktur jalan di kota Mataram belum ramah disabilitas, sehingga menyulitkan para penyandang disabilitas untuk dapat beraktifitas seperti masyarakat pada umumnya. Hal ini dapat terlihat dari masih minimnya aksesibilitas infrastruktur jalan pada sejumlah fasilitas pemerintah dan fasilitas umum lainnya, walaupun ada kondisinya tidak disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Aksesibilitas jalan miring untuk pengguna kursi roda juga masih minim dan hanya terdapat dalam beberapa titik salah satunya di trotoar cakranegara, namun kondisinya terlalu tinggi sehingga mempersulit para disabilitas. Berdasarkan hal tersebut masih terlihat beberapa fasilitas yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas yang sesuai dengan peruntukannya.

Sebagai ibu kota provinsi Nusa Tenggara Barat, kota Mataram yang seharusnya menjadi acuan dan contoh buat kota-kota kabupaten yang lainnya di NTB malah menjadi tempat yang paling banyak kita jumpai pembangunan-pembangunan yang penuh pro dan kontra terutama masalah aksesibilitas. Sebagai contoh pembangunan trotoar yang rata-rata ketinggiannya hampir di atas 30 cm yang sangat susah di akses oleh difabel pengguna kursi roda. Begitu juga dengan halte-halte yang di bangun yang tak sesuai standar aksesibilitas. Pengguna kursi roda harus menggunakan bahu jalan jika mau beraktifitas di sekitaran Mataram. Dan ini sangat membahayakan buat pengguna kursi roda karena harus berbagi dengan kendaraan yang ramai berlalu lalang. Sementara trotoar yang megah tak bisa mereka akses karena ketinggiannya yang di atas rata-rata yang di tentukan buat pengguna kursi roda. Begitu juga dengan halte yang konon di buat untuk mempermudah para difabel menggunakan angkutan umum yang sudah di siapkan. Lagi-lagi mereka harus berjibaku dengan ramp ( tangga miring ) yang sangat curam sehingga membahayakan buat difabel jika naik maupun turun. Belum lagi masalah halte ini yang di bangun di atas trotoar yang tinggi. Kesulitan para disabilitas menjadi berlipat ganda karena rintangan-rintangan yang harus mereka lalui untuk menggunakan angkutan umum tersebut ternyata cukup sulit,<sup>16</sup> karena perlindungan dan jaminan hak asasi manusia tidak hanya perlu bagi warga negara yang normal tetapi juga bagi penyandang disabilitas yang merupakan orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental intelektual dan sensorik.<sup>17</sup>

## **2. Faktor-faktor yang menyebabkan pemenuhan kesetaraan bagi penyandang Disabilitas belum berjalan secara maksimal di kota Mataram.**

Faktor-faktor yang menyebabkan kesetaraan bagi penyandang Disabilitas di kota Mataram yang sudah mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Daerah Kota Mataram dibuktikan dengan adanya Perda Kota Mataram tentang Perlindungan terhadap penyandang Disabilitas akan tetapi belum dapat terwujud secara maksimal. Hal ini terjadi dikarenakan berdasarkan data yang dikumpulkan adalah data atau jumlah penyandang Disabilitas yang belum signifikan dan juga menurut pernyataan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat bahwa perlu dilaksanakan komunikasi berlanjut antara perwakilan penyandang Disabilitas dengan Pemerintah Daerah Kota Mataram bahkan terdapat pernyataan dari penyandang Disabilitas kurangnya mensosialisasikan dan melakukan pendekatan yang belum maksimal. Diinformasikan oleh HWDI pihaknya lebih aktif lagi untuk berinteraksi dengan Pemerintah Kota, sehingga Pemerintah Kota dapat memahami apa yang menjadi

<sup>16</sup>Penyandang Disabilitas di Mataram Dapat Kesempatan Bekerja, <https://mataram.antaranews.com>berita>penyandang-disabilitas-dimataram>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2020, Pukul 17.00 wita.

<sup>17</sup>Eta Yuni Lestari dkk, Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Semarang Melalui Konvensi Pelaksanaan Hak Penyandang Disabilitas (CPRD) Dalam Bidang Pendidikan, Integralistik, Volume.28 Nomor 1 Tahun 2017

kebutuhan kalangan Disabilitas dan perlunya penguatan kelembagaan dengan membentuk HWDI Kota Mataram untuk memudahkan pembinaan.

Selain daripada itu dapat dikatakan juga bahwa faktor yang menyebabkan penyandang Disabilitas seolah terabaikan bisa dilihat secara umum adanya faktor sosial dan budaya, selain faktor ekonomi dan lemahnya kebijakan dan penegakan hukum yang memihak komunitas disabilitas. Hal ini menyebabkan disabilitas terabaikan dalam segala aspek kehidupan. Disabilitas yang pengangguran atau yang tidak bisa mengenyam pendidikan lebih banyak dari pada orang-orang non difable yang mendapatkan pekerjaan dan pendidikan yang layak. Hal ini tidak terlepas dari aspek sosial budaya masyarakat. Budaya dibentuk melalui kebiasaan yang ada dalam masyarakat, ritual, mitos, simbol-simbol dan institusi seperti misalnya agama dan media massa. Masing-masing dari bentuk tersebut memformulasikan kepercayaan (*belief*) serta sikap-sikap yang berkontribusi secara langsung terhadap keberadaan difable atau dikatakan sebagai salah satu bentuk penindasan difable (*disability oppression*). Diungkapkan juga sulit diakses oleh komunitas difable adalah partisipasi sosial termasuk ikut serta dalam proses pengambilan kebijakan dan partisipasi politik. Hal ini menjadi jelas bahwa semua hambatan yang dialami oleh difable termasuk didalamnya hambatan dalam berinteraksi sosial (*hambatan sikap/attitudinal barrier*) maupun hambatan arsitektural (*hambatan secara fisik*) adalah bagian dari salah satu bentuk budaya atau “*image*” masyarakat Indonesia dalam memahami persoalan penyandang disabilitas.<sup>18</sup>

#### D. KESIMPULAN

Implementasi Aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2016 adalah telah banyak program dan perhatian dari Pemda Kota Mataram terhadap penyandang Disabilitas yang ditangani oleh Dinas Sosial Kota Mataram, dimulai dari anggaran yang telah dipersiapkan dan bekerjasama dengan Kementerian Sosial secara bertahap melakukan pembinaan pemberian pelatihan kepada penyandang Disabilitas. Pemenuhan hak maupun kewajiban penyandang disabilitas juga dilakukan antara lain : pemenuhan pendidikan, pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, koperasi, usaha mikro, dan pemenuhan hak berpendapat melalui wadah yang mereka buat. Akan tetapi aksesibilitas ini masih belum dirasakan sepenuhnya oleh para penyandang disabilitas dimana Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebutkan bahwa aksesibilitas infrastruktur berupa fasilitas publik di Kota Mataram belum ramah disabilitas, sehingga menyulitkan para penyandang disabilitas untuk dapat beraktifitas seperti masyarakat pada umumnya. Faktor-Faktor yang menyebabkan kesetaraan bagi penyandang Disabilitas di Kota Mataram belum berjalan maksimal dikarenakan berdasarkan data atau jumlah penyandang Disabilitas yang belum signifikan menurut Dinas Sosial dan juga menurut pernyataan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat bahwa perlu dilaksanakan komunikasi berlanjut antara perwakilan penyandang Disabilitas dengan Pemerintah Daerah Kota Mataram bahkan terdapat pernyataan dari penyandang Disabilitas kurangnya mensosialisasikan dan melakukan pendekatan yang belum maksimal.

#### Daftar Pustaka

##### Buku-Buku

Fuady, Munir.(2009). Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat). Bandung: PT. Refika

<sup>18</sup>Opcit, Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Right Of Person With Disabilitas (CRPD)

Aditama.

Sugiyono.(2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Rahayu, Sugi, Utami, Dewi dan Ahdiyana, Marita.(2013).Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta.

Dipoyudo, Kirdi.(1985).Keadilan Sosial. Jakarta: Penerbit CV Rajawali.

Raharjo, Satjipto.(2000).Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Adi Karya Bakti.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

### **Internet**

HWDI : Aksesibilitas Jalan diKota Mataram Belum Ramah, [https://insidelombok](https://insidelombok.id) id.Berita Utama.

Liputan 6 , Sistem Hukum Indonesia yang Belum Ramah Bagi Disabilitas,<https://m.liputan6.com>.

Macam/Jenis Cacat Pada Manusia ( Disabilitas)-Ilmu Pengetahuan, [www.organisasi.org](http://www.organisasi.org).

Para Penyandang Disabilitas ingin diPerhatikan Sama,[www.suarantb.com](http://www.suarantb.com).

Pengertian Difabel dan Disabilitas-Definisi bmenurut para ahli ,[www.definisimenurutparaahli.com](http://www.definisimenurutparaahli.com).

Penyandang Disabilitas di Mataram Dapat Kesempatan Bekerja, <https://mataram.antaranews.com>berita>penyandang-disabilitas-dimataram>.

### **Jurnal**

Eta Yuni Lestari,Slamet Sumarto,Noorochmat Isdaryanto, Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Semarang Melalui Konvensi Pelaksanaan Hak Penyandang Disabilitas (CPRD) Dalam Bidang Pendidikan, Integralistik, Volume.28 Nomor 1 Tahun 2017

Mumpuniarti, Pembentukan Karakter Mandiri Bagi Penyandang Disabilitas Kecerdasan Dalam Kapasitas Kemanusiaan, Jurnal Pembangunan Pendidikan : Fondasi dan Aplikasi, Volume 4 No.1 Juni 2016

Rahayu Rindowaty Harahap dan Bustaudin Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Right Of Person With Disabilitas (CRPD), , Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I Januari 2015.